



UNDANG-UNDANG SEKHE TRUNA TRUNI LINGGA BUANA

OM SWASTIASTU

BAB I KEANGGOTAAN

** Pasal 1 Asal-usul keanggotaan*

Ayat 1.) Keanggotaan Sekhe Truna Truni Lingga Buana terdiri dari anggota aktif dan anggota tidak aktif.

Ayat 2.) Ayat 1 yang dimaksud yaitu anggota aktif adalah anggota yang tidak terikat pendidikan dan atau tidak terikat dengan kegiatan instansi lain yang bersifat paten dan menetap di rumah.

Ayat 3.) Anggota yang tidak aktif adalah anggota yang terikat dengan pendidikan atau instansi lain.

Ayat 4.) Keanggotaan sekhe Truna Truni Lingga buana yang sudah memenuhi syarat yaitu batasan umur dari 16 tahun hingga 35 tahun

**Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN*

ANGGOTA

Ayat 1.) Setiap anggota Sekhe Truna Truni Lingga buana mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi.

Ayat 2.) Setiap anggota Sekhe Truna Truni Lingga buana wajib menaati setiap peraturan dan menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Ayat 3.) Sekhe Truna Truni Lingga Buana wajib melaksanakan peringatan hari ulang tahun yang telah ditetapkan setiap pada tanggal 31 Desember.

#BAB II ORGANISASI

**Pasal 1 kepengurusan*

Ayat 1.) Pemimpin organisasi Sekhe Truna Truni Lingga Buana disebut sebagai ketua

Ayat 2.) Masa jabatan pengurus Sekhe Truna Truni Lingga Buana selama 2 Tahun

Ayat 3.) Ayat yang dimaksud dalam Sekhe Truna Truni Lingga Buana yang meliputi:

-Jabatan ketua :IKETUT CATUR YOGA

-Jabatan sekretaris :IKETUT DANO

-Jabatan bendahara:NIMADE WINTARI

-Penghubung :GANDI PRAYOGA

**Pasal 2 TUGAS PENGURUS*

Ayat 1.) Pengurus Sekhe Truna Truni Lingga Buana menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah di sepakati pada Rapat-rapat anggota.

#BAB III KEUANGAN

**Pasal 1.) SUMBER KEUANGAN DARI ANGGOTA*

Ayat 1.) Keuangan sekhe Truna Truni Lingga Buana bersumber dari:

- a) Iuran wajib
- b) Sumbangan Dana
- c) Denda (DLL)

Ayat 2.) Keuangan sesuai ayat 1 sub (a) meliputi:

1. Setiap anggota baru masuk menjadi anggota Pemuda Pemudi wajib membayar Rp.10.000 baik menjadi anggota aktif ataupun anggota tidak aktif.
2. Iuran wajib bagi setiap anggota dan juga pengurus sebesar Rp10.000 setiap 6 bulan sekali.

Ayat 3) Sumbang menurut sub (b) dalam ayat 1 pasal 1 di maksud

- 1) Anggota yang tidak aktif dan posisinya atau keberadaannya di luar wilayah kerja Sekhe Truna Truni Lingga Buana yang sudah bekerja tetapi masih terikat pendidikan dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp50.000

2.) Anggota yang tidak aktif yang sudah bekerja dan posisinya ada di luar wilayah Dusun VI Maduratna dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp100.0000.

Ayat 4.) Sumber dana (keuangan) yang meliputi pemungutan denda kegiatan yang dimaksud dalam ayat 1 sub(c) diantaranya:

1. Bagi setiap anggota aktif apabila tidak hadir dalam kegiatan Sekhe Truna Truni Lingga Buana sesuai kesepakatan dikenakan denda sebesar Rp5.000

**Pasal 2 SUMBER DARI LUAR ANGGOTA*

Ayat 1.) Sumber dana ataupun keuangan Sekhe Truna Truni Lingga Buana dari luar meliputi:

- a) Kegiatan ditempat umum
- b) Kegiatan ditempat pribadi
- c) Kegiatan Sekhe Truna Truni

Ayat 2.) Pada sub (a) yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

a. Ketika ada kegiatan Odalaan di pura Sekhe Truna Truni wajib ikut serta dalam pelaksanaan selaku organisasi dan bila dalam

kegiatan tersebut ada anggota yang tidak hadir wajib menyumbang sebesar Rp5.000

b. Anggota muda-mudi wajib melaksanakan kegiatan bersih-bersih di Balai Banjar sehari sebelum hari Purnama tilem

Ayat 3.) Yang di maksud sub(b) pada ayat 1 merupakan

a. Apabila dalam kegiatan pribadi ataupun kelompok yang melibatkan anggota muda-mudi secara menyeluruh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut wajib memberikan sumbangan sebesar Rp50.0000

Ayat 4.) Dalam sub (c) pada ayat 1 dimaksud

a. Sumber dana yang didapatkan dengan melaksanakan kegiatan Sekhe Truna Truni misalnya pembuatan bazar

BAB IV ATURAN KHUSUS

****Pasal 1.) INSENTIF PENGURUS***

Ayat 1) Pengurus Sekhe Truna Truni Lingga Buana mendapatkan insentif meliputi:

- a. Ketua jumlahnya :Rp.50.000
- b. Sketaris jumlahnya :Rp.50.000
- c. Bendahara jumlahnya :Rp.50.000
- d. Penghubung jumlahnya :Rp.25.000

****Pasal 2.) SANGSI MORAL ORGANISASI***

Ayat 1). Bagi anggota tidak aktif ketika berada di lingkungan Wilayah kerja bakti Sekhe Truna Truni Lingga Buana bila ada kegiatan wajib hadir dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan anggota aktif

Ayat 2.) Apabila anggota tidak aktif tidak melaksanakan kewajiban dan tidak ikut serta dalam kegiatan berturut-turut 3× (Tiga kali)seusai kesepakatan tanpa alasan yang tepat akan dilaksanakan sangsi moral dengan memanggil dan pembinaan orangnya oleh Pengempon dan Suka Duka melibatkan pembina Sekhe Truna Truni Lingga Buana